



PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, TUGAS BELAJAR MANDIRI,
IZIN BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan profesional dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya serta meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintah Daerah maka perlu adanya pemberian tugas belajar, tugas belajar mandiri, izin belajar dan ikatan belajar kepada Pegawai Negeri Sipil dan Masyarakat.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar, Tugas Belajar mandiri, Izin Belajar dan Ikatan Belajar.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Daerah Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, TUGAS BELAJAR MANDIRI, IZIN BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah kabupaten Maluku Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah kabupaten Maluku Barat Daya.
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Masyarakat adalah siswa dan mahasiswa berprestasi dan atau yang tidak mampumelanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yang kualitas pendidikannya dibutuhkan oleh daerah.
8. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada PNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibebastugaskan dari tugas kedinasan yang diembannya untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Swasta Dalam dan/atau Luar Negeri yang telah terakreditasi sebagaimana

ditetapkan oleh Pemerintah, dan kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan yang dianggarkan dalam anggaran tahun berjalan.

9. Tugas Belajar Mandiri adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada PNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibebastugaskan dari tugas kedinasan yang diembannya untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Swasta Dalam dan/atau Luar Negeri yang telah terakreditasi dengan biaya dari PNS yang bersangkutan dengan biaya yang bersumber dari APBN dan/atau APBD, Pemerintah Negara lain, Badan Internasional atau Badan Swasta dalam maupun Luar Negeri dengan tujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dan mempertinggi mutu kecakapan PNS guna menunjang pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah;
10. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ke perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi dengan biaya sendiri serta tidak meninggalkan tugas sehari-hari.
11. Ikatan Belajar adalah ikatan belajar antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah untuk mengikuti pendidikan pada jenjang lebih tinggi yang pendidikannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
12. Aplikasi SIM TUBEL adalah sistim informasi dan monitoring tugas belajar, tugas belajar mandiri, izin belajar dan ikatan belajar berbasis aplikasi.

BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Bupati ini berdasarkan azas :
 - a. keadilan;
 - b. non diskriminasi; dan
 - c. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
- (2) Maksud dikeluarkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menciptakan suatu iklim yang kondusif bagi PNS dan Masyarakat dalam menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi pada perguruan tinggi.
- (3) Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian Tugas Belajar, Tugas belajar mandiri, Izin Belajar dan Ikatan Belajar.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tugas belajar;
- b. tugas belajar mandiri;
- c. izin belajar;
- d. ikatan belajar;
- e. persyaratan;
- f. prosedur penetapan;

- g. pembiayaan;
- h. pelaksanaan;
- i. jangka waktu pendidikan;
- j. monitoring dan evaluasi;
- k. kewajiban, larangan dan sanksi; dan
- l. pertanggungjawaban dan laporan.

BAB IV PERSYARATAN

Bagian Kesatu Persyaratan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri

Pasal 4

- (1) Pemberian tugas belajar dan tugas belajar mandiri diberikan kepada PNS yang memiliki pendidikan/keahlian yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan bagi PNS yang dalam pendidikan umum pada saat penyelesaian akhir studi
- (2) Persyaratan umum bagi calon peserta tugas belajar dan tugas belajar mandiri adalah:
 - a. berstatus PNS dan sekurang-kurangnya memiliki masa kerja 2 (dua) tahun semenjak diangkat sebagai PNS;
 - b. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/ akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang dengan menunjukkan bukti akreditasi;
 - c. fotokopi legalisir keputusan pengangkatan sebagai PNS bagi yang belum pernah naik pangkat setingkat lebih tinggi;
 - d. fotokopi legalisir keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - e. fotokopi legalisir ijazah dan transkrip nilai terakhir;
 - f. fotokopi legalisir SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - g. surat persetujuan dari Kepala OPD/Unit Kerja yang menyatakankualifikasi akademik yang diikuti oleh yang bersangkutan telah sesuaidengan rencana strategis kebutuhan minimal PNS dan skala prioritaskebutuhan minimal PNS pada OPD/ Unit Kerja;
 - h. surat pernyataan:
 - 1) persetujuan dari isteri/suami PNS; dan
 - 2) tidak pernah gagal atau dibatalkan mengikuti tugas belajar atautugas belajar mandiri disebabkan kelalaian dan kesalahan yangbersangkutan.
 - i. Surat Keterangan:
 - 1) sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - 2) tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin yang ditandatangani oleh Pimpinan OPD;
 - 3) izin mengikuti seleksi oleh Pimpinan OPD
 - 4) telah lulus seleksi dari perguruan tinggi yang dituju.
 - j. surat perjanjian dengan Bupati, yang menuangkan ketentuan tentang kesanggupan:
 - 1) pengembalian bantuan biaya pendidikan yang telah diterima jikamengundurkan diri dan/atau tidak mampu

menyelesaikan pendidikan dikarenakan kelalaian sendiri, bagi PNS yang mengikuti program tugas belajar;

- 2) komitmen untuk melaksanakan pendidikan tugas belajar dan/atau tugas belajar mandiri yang diikuti, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati ini;
 - 3) tidak mengajukan pindah tugas dari Kabupaten Maluku Barat Daya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak menyelesaikan tugas belajar;
 - 4) tidak mengajukan pindah tugas dari Kabupaten Maluku Barat Daya sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun terhitung sejak menyelesaikan tugas belajar mandiri;
 - 5) kesediaan menanggung biaya perkuliahan sampai tamat jika pembiayaan yang dibiayai oleh APBDN, APBD I, APBD II atau CSR terhenti saat pendidikan berlangsung, bagi PNS yang mengikuti program tugas belajar;
 - 6) kesediaan menanggung biaya perkuliahan sampai tamat jika pembiayaan tidak dianggarkan didalam APBD maupun APBN bagi PNS yang mengikuti program tugas belajar mandiri;
 - 7) kesediaan ditempatkan sesuai kebutuhan organisasi setelah menyelesaikan pendidikan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t juga berlaku bagi PNS yang telah menamatkan program tugas belajar dan tugas belajar mandiri pada saat sebelum Peraturan Bupati ini berlaku.

Pasal 5

- (1) Persyaratan khusus bagi calon peserta tugas belajar dan tugas belajar mandiri adalah:
- a. Pendidikan Diploma I, II dan III dari ijazah SLTA:
 - 1) memiliki ijazah SLTA dengan nilai rata-rata STTB minimal 7,00 (tujuh koma nol);
 - 2) pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a);
 - 3) minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat/golongan Pengatur Muda (II/a); dan
 - 4) usia minimal 30 (tiga puluh) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
 - b. Pendidikan Strata 1 dari ijazah SLTA:
 - 1) memiliki ijazah SLTA dengan nilai rata-rata STTB minimal 7,0 (tujuh koma nol);
 - 2) pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a);
 - 3) minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat/golongan Pengatur Muda (II/a); dan
 - 4) usia minimal 30 (tiga puluh) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
 - c. Pendidikan Strata 1 dari ijazah Diploma III:
 - 1) memiliki ijazah Diploma III dengan nilai rata-rata IPK minimal 2,70 (dua koma tujuh puluh);
 - 2) pangkat/golongan minimal Pengatur muda (II/b);

- 3) minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat/golongan Pengatur (II/c) atau minimal 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan tugas belajar, tugas belajar mandiri dan atau izin belajar sebelumnya; dan
 - 4) usia minimal 30 (tiga puluh) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
- d. Pendidikan Strata 2 (S2)/ Program Spesialis:
- 1) memiliki ijazah Strata 1 / Diploma IV dengan nilai rata-rata IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
 - 2) pangkat/golongan minimal Penata Muda (III/a);
 - 3) minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat/golongan Penata Muda (III/a) atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan tugas belajar dan atau izin belajar sebelumnya atau 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS; dan
 - 4) usia minimal 30 (tiga puluh) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
- e. Pendidikan Strata 3 (S3):
- 1) memiliki ijazah Strata 2 dengan nilai rata-rata IPK minimal 3,00 (tiga koma nol);
 - 2) pangkat/golongan minimal Penata, III/c;
 - 3) minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Penata III/c atau minimal 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan tugas belajar dan atau izin belajar sebelumnya; dan
 - 4) memiliki usia minimal 35 (tigapuluh lima) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
- (2) Persyaratan Khusus untuk calon peserta tugas belajar dan tugas belajar mandiri PNS dari program studi dokter spesialis adalah sebagai berikut:
- a. memiliki ijazah Kedokteran dengan nilai rata-rata IPK sekurang-kurangnya 3,0 (tiga koma nol);
 - b. pangkat/golongan minimal Penata Muda Tingkat I, III/b;
 - c. minimal 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri, dan atau izin belajar sebelumnya;
 - d. memiliki usia minimal 30 (tiga puluh) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
 - e. program studi yang diikuti harus sesuai dengan kebutuhan dokter spesialis pada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - f. bagi PNS yang memanfaatkan sumber dana dari APBN harus jelas tentang biaya yang ditanggung, apabila saat pendidikan berjalan ternyata bantuan biaya tersebut dihentikan tanpa alasan yang jelas maka biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu dengan biaya APBD sepanjang keuangan daerah memungkinkan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian;

Bagian Kedua
Persyaratan Izin Belajar

Pasal 6

Persyaratan umum bagi calon peserta izin belajar adalah:

- a. pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/ akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang dengan menunjukkan bukti akreditasi
- c. fotokopi legalisir surat keputusan pengangkatan sebagai PNS bagi yang belum pernah kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- d. fotokopi legalisir surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- e. fotokopi legalisir ijazah dan transkrip nilai terakhir;
- f. fotokopi legalisir sasaran kerja pegawai (SKP) dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- g. surat persetujuan dari Pimpinan yang menyatakan kualifikasi akademik yang diikuti oleh yang bersangkutan telah sesuai dengan rencana strategis kebutuhan minimal PNS dan skala prioritas kebutuhan minimal PNS pada OPD/unit Kerja;
- h. surat pernyataan persetujuan dari isteri/suami, bagi PNS yang telah berkeluarga;
- i. Surat Keterangan :
 1. sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 2. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin yang ditandatangani oleh Pimpinan OPD.
- j. surat perjanjian dengan Bupati, yang menuangkan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tidak mengajukan pindah tugas dari Kabupaten Maluku Barat Daya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak menyelesaikan perkuliahan;
 - 2) bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai tamat;
 - 3) tidak meninggalkan kedinasan dan/atau tugas pekerjaan sehari – hari sebagai PNS.

Pasal 7

Persyaratan khusus bagi calon peserta izin belajar adalah:

- a. Pendidikan Diploma III (D-III) dari ijazah SLTA :
 - 1) memiliki ijazah SLTA dengan nilai rata-rata STTB minimal 7,00 (tujuh koma nol);
 - 2) pangkat/golongan minimal Pengatur (II/a);
- b. Pendidikan Strata I (S1) dari ijazah SLTA :
 - 1) memiliki ijazah SLTA dengan nilai rata-rata STTB minimal 7,00 (tujuh koma nol);
 - 2) pangkat/golongan minimal Pengatur (II/a);
- c. Pendidikan Strata I dari ijazah Diploma III (D-III) :
 - 1) memiliki ijazah Diploma III dengan nilai rata-rata IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima);
 - 2) pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/b);
- d. Pendidikan Strata 2 (Pasca Sarjana)/ Program Spesialis :

- 1) memiliki ijazah Strata 1 dengan nilai rata-rata IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
 - 2) pangkat/golongan minimal Penata Muda (III/a); dan
- e. Pendidikan Strata 3 (S3):
- 1) memiliki ijazah Strata 2 dengan nilai rata-rata IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
 - 2) pangkat/golongan minimal Penata (III/c);

Bagian Ketiga Persyaratan Ikatan Belajar

Pasal 8

Persyaratan umum bagi calon Penerima Ikatan Belajar adalah:

1. Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya ikatan belajar kepada masyarakat;
2. Pemberian ikatan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. memiliki kemampuan dan kecakapan;
 - b. bersedia menandatangani perjanjian kontrak dengan Bupati;
 - c. surat perjanjian kontrak dimaksud pada huruf b memuat :
 - 1) bahwa ikatan belajar bukan merupakan jaminan menjadi PNS.
 - 2) bersedia mengembalikan seluruh bantuan biaya pendidikan yang telah diterima jika mengundurkan diri dan/atau tidak mampu menyelesaikan pendidikan.
 - 3) mengembalikan seluruh bantuan biaya jika setelah selesai menjalani masa pendidikan tidak kembali/bersedia mengabdikan diri pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
 - 4) wajib mengikuti seleksi CPNS pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.
 - 5) program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/ akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang dengan menunjukkan bukti akreditasi;
 - 6) surat keterangan sehat jasmani dari dokter;
 - 7) surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian.

Pasal 9

Persyaratan khusus bagi calon penerima Ikatan Belajar adalah:

1. fotokopi legalisir ijazah dengan nilai rata-rata ijazah minimal 7,00 (tujuh koma nol);
2. fotokopi legalisir kartu hasil studi (KHS) nilai dengan IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) bagi yang sementara kuliah;
3. surat keterangan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang dituju;
4. pas photo berwarna 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
5. fotokopi legalisir KTP atau kartu keluarga;
6. fotokopi kartu mahasiswa;

BAB V PROSEDUR PENETAPAN

Bagian Kesatu
Prosedur Penetapan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri

Pasal 10

- (1) Calon penerima tugas belajar dan tugas belajar mandiri menyampaikan permohonan kepada Bupati yang diketahui oleh Pimpinan OPD;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dilampirkan dengan seluruh persyaratan yang dimaksud pada pasal (4) dan pasal (5) Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila permohonan telah disetujui oleh Bupati maka akan ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar dan/atau Tugas Belajar Mandiri.

Bagian Kedua
Prosedur Penetapan Izin Belajar

Pasal 11

- (1) Calon penerima izin belajar menyampaikan permohonan kepada Bupati yang diketahui oleh Pimpinan OPD;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dilampirkan dengan dilampirkan dengan seluruh persyaratan yang dimaksud pada pasal (6) dan pasal (7) Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila permohonan telah disetujui oleh Bupati maka akan ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Belajar.

Bagian Ketiga
Prosedur Penetapan Ikatan Belajar

Pasal 12

- (1) Calon penerima Ikatan Belajar menyampaikan permohonan yang diketahui oleh Orang Tua/Wali ditujukan kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dilampirkan dengan dilampirkan dengan seluruh persyaratan yang dimaksud pada pasal (8) dan pasal (9) Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila permohonan telah disetujui oleh Bupati maka akan ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Bupati tentang Pemberian Ikatan Belajar.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah membiayai PNS dan masyarakat yang mendapatkan Tugas Belajar dan Ikatan Belajar.
- (2) Besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan besaran biaya yang dialokasikan dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.

- (3) Biaya Tugas Belajar Mandiri dan Izin Belajar di tanggung oleh PNS yang bersangkutan.
- (4) PNS dan Masyarakat yang mendapatkan biaya Tugas Belajar dan Ikatan Belajar dari pihak lain yang biayanya tidak seluruhnya di tanggung dapat diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah apabila kemampuan keuangan memungkinkan.
- (5) Sumber pembiayaan tugas belajar dan izin belajar selain dibiayai oleh APBD dapat pula bersumber dari APBD I, APBN, CSR oleh pihak ketiga dan bantuan luar negeri.

BAB VII STATUS KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) PNS Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri dan Izin Belajar tetap menerima hak –hak kepegawaian yaitu gaji dan tunjangan lainnya sesuai peraturan yang berlaku
- (2) Khusus untuk PNS Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri tunjangan fungsional umum di hentikan semenjak PNS yang bersangkutan berstatus sebagai PNS Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri.
- (3) PNS Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri yang menduduki jabatan struktural diberhentikan dari jabatannya.
- (4) PNS Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri yang menduduki jabatan fungsional diberhentikan dari jabatannya.
- (5) PNS Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri dialihkan status kepegawaiannya menjadi staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (6) PNS yang mengikuti izin belajar tetap melaksanakan tugas kedinasan dan status kepegawaiannya tetap berada pada unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan proses penyesuaian ijasah bagi PNS yang telah selesai melakukan Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri dan Izin Belajar
- (2) Penyesuaian ijasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII JANGKA WAKTU PENDIDIKAN

Pasal 16

- (1) PNS dan masyarakat yang melakukan Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri, Izin Belajar dan Ikatan Belajar wajib menyelesaikan pendidikan pada batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. program diploma III : paling lama 3 tahun
 - b. program diploma IV : paling lama 4 tahun
 - c. program diploma IV transfer : paling lama 3 tahun
 - d. program S1 murni : paling lama 4 tahun

- e. program S1 keperawatan+ners/farmasi : paling lama 5 tahun
- f. program S1 transfer : paling lama 3 tahun
- g. program S2 murni : paling lama 2 tahun
- h. program S3 : paling lama 4 tahun
- i. Program S1 Kedokteran + Coas : paling lama 5 tahun
- j. Program dokter spesialis : paling lama 5 tahun

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memperpanjang masa pendidikan paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun akademik bagi penerima Tugas Belajar dan Ikatan Belajar yang belum menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan.
- (2) Perpanjangan masa pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan apabila terdapat alasan-alasan rasional yang dibuat secara tertulis dan diketahui oleh pejabat yang berwenang pada perguruan tinggi penyelenggara
- (3) Alasan-alasan rasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan lampiran dari permohonan perpanjangan masa pendidikan yang disampaikan oleh penerima Tugas Belajar dan Ikatan Belajar.
- (4) Pemberian perpanjangan masa pendidikan dapat dilakukan apabila ada perubahan kurikulum dan disetujui oleh Bupati dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai pelaksana yang ditunjuk oleh Bupati bertugas untuk melakukan monitoring, penilaian dan evaluasi kepada PNS yang sedang Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri, Izin Belajar serta Ikatan Belajar melalui pemantauan dilapangan maupun lewat aplikasi SIM TUBEL.
- (2) Hasil pemantauan, penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai laporan.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

PASAL 19

1. PNS dan Masyarakat yang melaksanakan Tugas Belajar dan Ikatan Belajar pembayarannya dilakukan 1 (satu) kali setiap tahun anggaran.
2. Pembayaran dapat dilakukan apabila penerima bantuan telah menyampaikan laporan perkembangan kuliah dan pertanggungjawaban penggunaan dana pada tahun sebelumnya.
3. Batas pemasukan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun sebelumnya paling lambat bulan mei setiap tahun berjalan.

BAB XI

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 19

PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar, tugas belajar mandiri dan ikatan belajar mempunyai kewajiban:

1. menandatangani dan mentaati Perjanjian Tugas Belajar;
2. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan;
3. menyampaikan laporan kemajuan akademik secara berkala tiap semester kepada Bupati, yang diketahui oleh Rektor/Direktur/Pimpinan Lembaga Pendidikan dimana PNS melakukan tugas belajar, tugas belajar mandiri dan ikatan belajar;
4. menyampaikan secara tertulis laporan akhir pendidikan kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhir masa studinya, disertai dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dan surat pengembalian mahasiswa dari universitas kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya;
5. setelah menyelesaikan pendidikan wajib bekerja kembali bagi PNS penerima tugas belajar dan tugas belajar mandiri, dan mengabdikan diri sebagai tenaga kontrak daerah atau wajib memilih untuk menjadi peserta seleksi CPNS bagi penerima ikatan belajar dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya untuk mendayagunakan ilmu pengetahuan yang diperoleh bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah;
6. Laporan kemajuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan fotocopy transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 20

Kewajiban PNS yang sedang melaksanakan Izin Belajar adalah sebagai berikut:

1. melaksanakan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsi pada OPD tempat PNS bekerja sesuai dengan ketentuan jam kerja;
2. menyampaikan laporan kemajuan akademik secara berkala tiap semester kepada Pimpinan OPD/Unit Kerjanya;
3. menyampaikan laporan akhir pendidikan kepada Pimpinan OPD/Unit Kerjanya masing-masing disertai fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.;
4. wajib membuat laporan kemajuan pendidikan (laporan akademis) paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun dan laporan akhir pelaksanaan izin belajar kepada Kepala Bupati Maluku Barat Daya;
5. mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 21

Penerima Tugas Belajar, Tugas Belajar mandiri, Izin Belajar serta Ikatan Belajar dilarang:

- a. melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin PNS yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. melanggar kode etik PNS.
- c. tidak menyelesaikan studi tepat waktunya yang menyebabkan yang bersangkutan diberhentikan oleh Lembaga Perguruan Tinggi
- d. melanjutkan studi tanpa alasan yang jelas.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi kepada penerima Tugas Belajar dan Ikatan Belajar berupa:

- a. menghentikan pembayaran bantuan biaya pendidikan serta menjatuhkan sanksi disiplin PNS apabila penerima tugas belajar dan ikatan belajar tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- b. mengantikan seluruh biaya bantuan biaya serta menjatuhkan sanksi disiplin PNS bagi penerima tugas belajar dan ikatan belajar apabila tidak menyelesaikan kuliah karena kelalaian penerima bantan dan atau tidak kembali dan mengabdikan diri pada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.
- c. menghentikan pembayaran bantuan biaya kepada masyarakat penerima ikatan belajar dan menghentikan serta menarik kembali PNS penerima bantuan tugas belajar dan tugas belajar mandiri apabila terbukti yang bersangkutan melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menjatuhkan sanksi disiplin PNS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS penerima izin belajar apabila PNS yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikarenakan alasan sekolah/kuliah, maka Izin Belajar dicabut PNS yang bersangkutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 11 Juni 2019

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

BENYAMIN TH. NOACH

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	:	
Asisten Koordinasi	:	
KABAG Hukum	:	
Kepala BKPSDM	:	

Diundangkan di Tiakur

Pada tanggal 11 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

ALFONSIUS SIAMILOY

Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor

Tahun 2019